



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan peninjauan kembali kontrak-kontrak yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dan Perum Telekomunikasi dengan pihak Internasional Telephone and Telegraph vorporation, American Cable and Radio Corporation dan PT Indonesia Satellite Corporation.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional DR. J.B. Sumarlin;

Untuk : Mengadakan perundingan kembali semua kontrak yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dan Perum Telekomunikasi dengan pihak Internasional Telephone and Telegraph Corporation, American Cable and Radio Corporation dan PT. Indonesia Satellite Corporation untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Telekomunikasi, serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/WakilKetua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh sebuah Team Perundingan yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perum Telekomunikasi, Bank Indonesia dan Instansi lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Menteri Perhubungan dan Direksi perum Telekomunikasi membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas tersebut pada diktum PERTAMA agar dapat berjalan dengan lancar.
- KEEMPAT : Hasil-hasil perundingan kembali sebagai pelaksanaan dari diktum PERTAMA dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menyelesaikan lebih lanjut dari kontrak-kontrak dimaksud, termasuk penyelesaian pembayarannya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO